



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah als Abi
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Klompek Desa Pamoroh Kecamatan Kadur
Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Arman Saputra, S.H, dkk, berkantor di Jalan Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2021/PN Spg tanggal **24 Februari 2021**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 65/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH als. ABI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDULLAH als. ABI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ABDULLAH al. ABI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di depan kantor Golkar di Jl. Rajawali Kel. Karang Dalem Kec. Sampang Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang kerumah M. DJAIKUN dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2010 warna abu-abu nopol lupa dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saat itu terdakwa menjelaskan bahwa BPKB kendaraan tersebut masih dijamin di BMT Pamekasan dan pada saat itu M. DJAIKUN sepakat untuk harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah) namun M. DJAIKUN ingin agar BPKB kendaraan tersebut ditebus terlebih dahulu, kemudian 2 hari setelah itu tepatnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib didepan Kantor Golkar di Jl. Rajawali Kel. Karang dalem Kec. Sampang kab. Sampang M. DJAIKUN menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh MATNOOR yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan terdakwa, maksud dan tujuan M. DJAIKUN menyerahkan uang tersebut agar terdakwa menebus BPKB kendaraan di BMT Pamekasan, setelah BPKB ditebus baru kemudian M. DJAIKUN akan membayar kekurangannya, akan tetapi hingga saat ini baik BPKB maupun 1 (satu) unit Honda Jazz yang ditawarkan kepada M. DJAIKUN tidak pernah diserahkan kepada M. DJAIKUN lebih-lebih saat ini terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M.DJAIKUN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ABDULLAH al. ABI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib didepan Kantor Golkar di Jl. Rajawali Kel. Karang dalem Kec. Sampang kab. Sampang M. DJAIKUN menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh MATNOOR yang merupakan suruhan terdakwa, maksud dan tujuan M. DJAIKUN menyerahkan uang tersebut agar terdakwa menebus BPKB kendaraan di BMT Pamekasan dan uang yang diterima dari M. DJAIKUN oleh MATNOOR pada hari itu juga diserahkan kepada terdakwa di Jl. Raya Branta Kab. Pamekasan akan tetapi hingga saat ini baik BPKB maupun 1 (satu) unit Honda Jazz yang ditawarkan kepada M. DJAIKUN tidak pernah diserahkan kepada M. DJAIKUN lebih-lebih saat ini terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. DJAIKUN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi M. DJAIKUN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah mantan menantu saksi;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB didepan kantor Golkar termasuk Jalan Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan/Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya hari selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2010 warna abu-abu nopol lupa dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa BPKB kendaraan tersebut masih dijamin di BMT Pamekasan, saat itu saksi sepakat untuk harga sebesar Rp 150.000.000,00 namun saksi ingin agar BPKB kendaraan tersebut ditebus terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB didepan kantor Golkar termasuk Jalan Rajawali Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan/Kabupaten Sampang saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 yang diterima oleh MATNOOR yang merupakan orang suruhan terdakwa, maksud dan tujuan saksi agar uang tersebut digunakan untuk menebus BPKB kendaraan di BMT Pamekasan;
- Bahwa hingga saat ini baik BPKB maupun 1 unit mobil Honda Jazz yang ditawarkan kepada saksi tidak pernah diserahkan kepada saksi, lebih-lebih saat ini terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa mobil Honda Jazz tahun 2010 warna abu-abu yang ditawarkan oleh terdakwa, namun terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah milik temannya tanpa menjelaskan siapa temannya tersebut;
- Bahwa awalnya saksi yang meminta kepada terdakwa untuk dicarikan mobil dalam artian saksi yang mau membeli mobil;
- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 dari saksi adalah MATNOOR karena terdakwa saat itu sedang ada keperluan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa tidak menyerahkan mobil tersebut kepada saksi, namun saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan menanyakan tentang mobil tersebut dan menurutnya mobil itu masih dipoles biar lebih bagus, dan setelah itu



saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa bahkan dia susah untuk dihubungi;

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi USMAN TRI CAHYA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB didepan kantor Golkar termasuk Jalan Rajawali, Keluarahan Karang Dalem, Kecamatan/Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya hari selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah M. DJAIKUN, terdakwa datang kerumah M. DJAIKUN dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2010 warna abu-abu nopol lupa dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa BPKB kendaraan tersebut masih dijaminkan di BMT Pamekasan;
- Bahwa M. DJAIKUN sepakat untuk harga sebesar Rp150.000.000,00 namun M. DJAIKUN ingin agar BPKB kendaraan tersebut ditebus terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juli 2019 M. DJAIKUN membayar uang sebesar Rp30.000.000,00 yang diterima oleh MATNOOR dengan maksud dan tujuan agar uang tersebut digunakan untuk menebus BPKB kendaraan, Akan tetapi hingga saat ini baik BPKB maupun 1 unit mobil Honda Jazz yang ditawarkan kepada M. DJAIKUN tidak pernah diserahkan oleh terdakwa lebih-lebih saat ini terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti milik siapa mobil tersebut namun menurut keterangan M. DJAIKUN mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik temannya;
- Bahwa M. DJAIKUN dan terdakwa sepakat terkait harga mobil tersebut dengan harga sebesar Rp150.000.000,00 namun untuk BPKB kendaraan masih dijaminkan di BMT Pamekasan, M. DJAIKUN kemudian membayar uang sebesar Rp30.000.000,00 terlebih dahulu untuk menebus BPKB yang dijaminkan di BMT Pamekasan, setelah itu Baru kemudian M. DJAIKUN akan melunasi sisanya, namun pada kenyataannya setelah M. DJAIKUN membayar uang sebesar Rp30.000.000,00 terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;



- Bahwa M. DJAIKUN menyerahkan uang kepada MATNOOR hanya saksi dan M. DJAIKUN saja, karena saksi sendiri yang mengambil uang tersebut dari dalam laci mobil atas perintah M. DJAIKUN yang kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada M. DJAIKUN, dan setelah itu M. DJAIKUN menyerahkan uang tersebut kepada MATNOOR, dan selanjutnya MATNOOR pergi dengan menggunakan mobil sedan warna dongker;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut M. DJAIKUN mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00;

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi HARTATIK, Amd., Kep.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah mantan suami saksi terhadap M. DJAIKUN saksi juga kenal karena dia adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa bentuk penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap M. DJAIKUN yaitu terdakwa menawarkan 1 unit mobil terhadap M. DJAIKUN akan tetapi setelah M. DJAIKUN menyerahkan uang muka (DP) ABDULLAH als. ABI tidak pernah menyerahkan mobil tersebut kepada M. DJAIKUN dan uang yang telah diterima oleh terdakwa juga tidak dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi jenis mobil yang ditawarkan oleh terdakwa adalah mobil Honda Jazz warna abu-abu, saksi tidak tahu Nopol kendaraan tersebut dan tahun berapa produksi mobil tersebut;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dan M. DJAIKUN terkait jual beli mobil yaitu mereka sepakat harga mobil tersebut sebesar Rp150.000.000,00 namun terdakwa menjelaskan bahwa BPKB mobil tersebut masih dijaminkan di BMT Pamekasan, kemudian terdakwa mengatakan ditebus dulu BPKB nya nanti kemudian setelah ditebus baru dilunasi, sedangkan mobil masih dibawa oleh terdakwa untuk dipoles terlebih dahulu, M. DJAIKUN sepakat dengan penawaran terdakwa dan beberapa hari kemudian M. DJAIKUN menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 tersebut kepada MATNOOR;
- Bahwa saat itu MATNNOOR yang mengambil uang pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB didepan kantor Golkar termasuk Jalan Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan/Kabupaten Sampang karena saat itu terdakwa mengantarkan saksi ke Kabupaten Sumenep sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta MATNOOR untuk menemui M. DJAIKUN di Sampang dan mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 kepada M. DJAIKUN;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saat itu saksi bersama dengan terdakwa yang mana saksi mendengar saat terdakwa menelpon M. DJAIKUN, dimana dalam percakapan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa MATNOOR yang akan menemui M. DJAIKUN dan akan mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa mobil HONDA JAZZ tersebut adalah milik berdua (terdakwa dan MATNOOR) karena saat membeli mobil tersebut mereka urunan namun lebih banyak MATNOOR yang mengeluarkan uang;
- Bahwa MATNOOR kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, saat itu terdakwa dan MATNOOR janji bertemu dipinggir Jalan Raya Branta, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Saat mereka bertemu, kemudian terdakwa menghampiri mobil MATNOOR dan kemudian kembali dengan membawa uang yang dibungkus plastik warna hitam, setelah itu MATNOOR mendatangi mobil kami dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dia tidak pegang uang sama sekali, kemudian terdakwa membuka bungkusan plastik hitam tersebut dan mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 yang kemudian diserahkan kepada MATNOOR, Setelah itu terdakwa mengajak makan disalah satu rumah makan yang terletak di Jalan Raya Branta, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, namun saksi tidak ikut masuk kedalam rumah makan, setelah selesai kemudian saksi dan terdakwa kembali ke Sampang sedangkan MATNOOR pulang ke Pamekasan;
- Bahwa setahu saksi, M. DJAIKUN menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 kepada terdakwa untuk menebus BPKB Mobil Honda Jazz warna abu-abu yang dijaminkan di BMT Pamekasan;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk menebus BPKB mobil, karena hingga saat ini baik BPKB maupun mobil yang ditawarkan tidak pernah diserahkan kepada M. DJAIKUN;

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa menawarkan mobil kepada M. DJAIKUN , yang mana saat itu terdakwa datang kerumah M. DJAIKUN untuk mengantarkan uang mobil yang digadaikan M. DJAIKUN kepada BOBBY dan sekaligus terdakwa menawarkan mobil tersebut;
- Bahwa Mobil tersebut adalah milik temannya yang bernama IYAN warga Desa Trasah, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, yang mana sebenarnya terdakwa sewa mobil tersebut kepada IYAN;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada M. DJAIKUN karena saat itu M. DJAIKUN mempunyai tanggungan hutang kepada terdakwa, sehingga dengan cara tersebut M. DJAIKUN akan mengeluarkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa jenis mobil yang ditawarkan terdakwa yaitu mobil Honda Jazz Type S warna abu-abu tahun 2010;
- Bahwa sebenarnya kesepakatan antara terdakwa dan M. DJAIKUN saat itu bukan jual beli mobil melainkan M. DJAIKUN minta dicarikan mobil untuk dia jual kembali dengan cara membayar DP sedangkan sisanya akan dibayar tunai/cash selama 7 bulan paling lama;
- Bahwa saat itu mobil Honda Jazz dimaksud terdakwa tetapkan harga sebesar Rp150.000.000,00 namun M. DJAIKUN hanya sanggup membayar DP sebesar Rp30.000.000,00 kepada terdakwa akan tetapi pembayaran DP tersebut tidak langsung saat itu melainkan 2 hari setelah peristiwa tersebut M. DJAIKUN membayar DP sebesar Rp. 25.000.000,- yang mana saat itu terdakwa meminta MATNOOR untuk mengambil uang tersebut kepada M. DJAIKUN di depan kantor Golkar di Kabupaten Sampang;
- Bahwa kemudian MATNOOR menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan yang mana saat itu terdakwa bersama dengan HARTATIK (isteri terdakwa), sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 ditransfer oleh M. DJAIKUN pada keesokan harinya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp30.000.000,00 dari M. DJAIKUN , terdakwa tidak menyerahkan BPKB atau mobil tersebut kepada M. DJAIKUN karena M. DJAIKUN masih memiliki tanggungan hutang kepada terdakwa sehingga terdakwa menganggap uang tersebut untuk membayar tanggungannya kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menawarkan mobil, terdakwa hanya menunjukkan STNK mobil Honda Jazz dan tidak menunjukkan BPKB kendaraan tersebut dan terdakwa mengatakan kepada M. DJAIKUN bahwa BPKB mobil tersebut ada di BMT Pamekasan;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari M. DJAIKUN, MATNOOR langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Raya Branta, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, kemudian terdakwa memberi uang kepada MATNOOR sebesar Rp1.500.000,00 sebagai upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB didepan kantor Golkar termasuk Jalan Rajawali, Keluarahan Karang Dalem, Kecamatan/Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya hari selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah M. DJAIKUN, terdakwa datang kerumah M. DJAIKUN dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2010 warna abu-abu nopol lupa dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa BPKB kendaraan tersebut masih dijaminkan di BMT Pamekasan;
- Bahwa M. DJAIKUN sepakat untuk harga sebesar Rp150.000.000,00 namun M. DJAIKUN ingin agar BPKB kendaraan tersebut ditebus terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juli 2019 M. DJAIKUN membayar uang sebesar Rp30.000.000,00 yang diterima oleh MATNOOR dengan maksud dan tujuan agar uang tersebut digunakan untuk menebus BPKB kendaraan, Akan tetapi hingga saat ini baik BPKB maupun 1 unit mobil Honda Jazz yang ditawarkan kepada M. DJAIKUN tidak pernah diserahkan oleh terdakwa lebih-lebih saat ini terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti milik siapa mobil tersebut namun menurut keterangan M. DJAIKUN mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik temannya;
- Bahwa M. DJAIKUN dan terdakwa sepakat terkait harga mobil tersebut dengan harga sebesar Rp150.000.000,00 namun untuk BPKB kendaraan masih dijaminkan di BMT Pamekasan, M. DJAIKUN kemudian membayar uang sebesar Rp30.000.000,00 terlebih dahulu untuk menebus BPKB yang dijaminkan di BMT Pamekasan, setelah itu Baru kemudian M. DJAIKUN akan melunasi sisanya, namun pada kenyataannya setelah M. DJAIKUN membayar uang sebesar Rp30.000.000,00 terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa M. DJAIKUN menyerahkan uang kepada MATNOOR hanya saksi dan M. DJAIKUN saja, karena saksi sendiri yang mengambil uang tersebut dari dalam laci mobil atas perintah M. DJAIKUN yang kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada M. DJAIKUN, dan setelah itu M. DJAIKUN menyerahkan uang tersebut kepada MATNOOR, dan selanjutnya MATNOOR pergi dengan menggunakan mobil sedan warna dongker;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut M. DJAIKUN mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa ” adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan terdakwa yang membenarkan semua keterangan para saksi, serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia terdakwa yakni **ABDULLAH als. ABI**;

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga terdakwa **ABDULLAH als. ABI** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Dengan demikian “*unsur barang siapa*” dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa **ABDULLAH als. ABI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara



ini, Keterangan terdakwa yang membenarkan semua keterangan para saksi dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah M. DJAIKUN, terdakwa datang ke rumah M. DJAIKUN dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2010 warna abu-abu nopol lupa dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa BPKB kendaraan tersebut masih dijamin di BMT Pamekasan;
- Bahwa M. DJAIKUN sepakat untuk harga sebesar Rp150.000.000,00 namun M. DJAIKUN ingin agar BPKB kendaraan tersebut ditebus terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 M. DJAIKUN membayar uang sebesar Rp30.000.000,00 yang diterima oleh MATNOOR dengan maksud dan tujuan agar uang tersebut digunakan untuk menebus BPKB kendaraan, Akan tetapi hingga saat ini baik BPKB maupun 1 unit mobil Honda Jazz yang ditawarkan kepada M. DJAIKUN tidak pernah diserahkan oleh terdakwa lebih-lebih saat ini terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka *"Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum"* dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" :

Menimbang, bahwa nama palsu dapat diartikan nama yang bukan nama sebenarnya, atau peri keadaan yang palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastur, pegawai kotamadya pegawai postel dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-



kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya sudah dianggap terbukti pula;

Menimbang, Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa *keterangan para saksi, alat bukti surat* dan terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan terdakwa yang membenarkan semua keterangan para saksi. Dari hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 M. DJAIKUN membayar uang sebesar Rp30.000.000,00 yang diterima oleh MATNOOR dengan maksud dan tujuan agar uang tersebut digunakan untuk menebus BPKB kendaraan, Akan tetapi hingga saat ini baik BPKB maupun 1 unit mobil Honda Jazz yang ditawarkan kepada M. DJAIKUN tidak pernah diserahkan oleh terdakwa lebih-lebih saat ini terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti milik siapa mobil tersebut namun menurut keterangan M. DJAIKUN mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik temannya;
- Bahwa M. DJAIKUN dan terdakwa sepakat terkait harga mobil tersebut dengan harga sebesar Rp150.000.000,00 namun untuk BPKB kendaraan masih dijaminkan di BMT Pamekasan, M. DJAIKUN kemudian membayar uang sebesar Rp30.000.000,00 terlebih dahulu untuk menebus BPKB yang dijaminkan di BMT Pamekasan, setelah itu Baru kemudian M. DJAIKUN akan melunasi sisanya, namun pada kenyataannya setelah M. DJAIKUN membayar uang sebesar Rp30.000.000,00 terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa M. DJAIKUN menyerahkan uang kepada MATNOOR hanya saksi dan M. DJAIKUN saja, karena saksi sendiri yang mengambil uang tersebut dari dalam laci mobil atas perintah M. DJAIKUN yang kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada M. DJAIKUN, dan setelah itu M. DJAIKUN menyerahkan uang tersebut kepada MATNOOR, dan selanjutnya MATNOOR pergi dengan menggunakan mobil sedan warna dongker;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut M. DJAIKUN mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00;



Menimbang, dengan demikian maka ***“Unsur baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”*** dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang telah meresahkan;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH als. ABI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ABDULLAH als. ABI** oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Eman, S.H.. , Ivan Budi Santoso, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Akhmad Misjoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Juanda Wijaya S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)